

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYITAAN, BARANG BUKTI, STRATEGI PENYELIDIK, TINJAUAN AKUN MEDIA SOSIAL

A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi. (Hartono, 2010:182)

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian diuntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak (Ratna Nurul Afiah, 1988:14).

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP, yang berbunyi :

“penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak

atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (KUHAP, Pasal 1 butir 16).

2. Tujuan Penyitaan

Tujuan penyitaan agak berbeda dengan penggeledahan. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau kepentingan pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan penyitaan. Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan (M.Yahya Harahap, 2007:265).

3. Bentuk dan Tata Cara Penyitaan

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif), adalah merupakan ranah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekatkan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat (Ratna Nurul Afiah, 1988:13).

Dengan melihat ketentuan yang mengatur tentang penyitaan, di dalam undang-undang dibedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan. Antara lain sebagai berikut :

a. Penyitaan Biasa

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tat cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan (M.Yahya Harahap, 2007:266).

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah Pertama, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan. Kedua, memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan, Keenam, membungkus benda sitaan. (M.Yahya Harahap, 2007:266- 268).

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan keadaan perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut di khawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka.

Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk “memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria “dalam keadaan perlu dan mendesak”.

Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut : Pertama, tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. Kedua, hanya terbatas atas benda bergerak saja dan. Ketiga, wajib segera melaporkan kepada

Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan (M.Yahya Harahap, 2007:269-270).

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau bersal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan (Mohammad Taufik Makarao, 2010 : 55).

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda- benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut

dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik (M.Yahya Harahap, 2007:271-272).

d. Penyitaan tidak langsung

Dalam Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak di sita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan (M.Yahya Harahap, 2007:272).

e. Penyitaan surat atau tulisan lain

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHAP tidak dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia Negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan.

Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan. Kemudian harus atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka (M.Yahya Harahap, 2007:273).

4. Kewenangan Penyitaan

Tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan keharusan adanya izin Ketua Pengadilan, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan (Bima Priya Santosa, dkk, 2010 : 12).

Penyidik pegawai negeri sipil, penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan, maupun penyidik komisi pemberantasan korupsi Ketika melakukan penyitaan harus seijin ketua pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar kewenangan yang dipunya oleh penyidik tidak disalahgunakan. Dengan demikian tujuan penegakan hukum pidana menjadi tercapai, yaitu salah satunya adalah tidak melanggar hak asasi (Budiman, 2021)

B. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh Penyidik setelah menerima laporan/pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana atau menerima penyerahan tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya hakim melakukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka keberadaan benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan.

a. Menurut Barang Bukti

Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyitaan adalah serangkaian Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/ benda sitaan yang dalam beberapa pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b, 40, 45 ayat (2), 46 ayat (2), 181 ayat (1), 194, 197 ayat (1) huruf I, 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai “barang bukti” berfungsi untuk kepentingan

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. (HMA Kuffal, 2008).

b. Menurut Para Ahli

- Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang dituntutkan kepadanya (Sudarsono, 2007)
- Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan Penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003)
- Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya) (Irsan, 2007)

Barang bukti yang digunakan kepolisian adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- 1) Tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electroni data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Macam-macam Barang Bukti

Corpora delicti dan *instrumenta delicti* sebagai barang bukti secara tersirat dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Huruf a digolongkan *Corpora delicti* sedangkan huruf b, c, d dan e digolongkan *Instrumenta delicti*.

Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang melakukan penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut :

- a. Pasal 40 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
- b. Pasal 41 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada Tersangka dan atau kepada pejabat Kantor Pos dan telekomunikasi, Jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Menurut Pasal 194 ayat (1) KUHAP, apabila suatu tindak pidana terbukti, maka terhadap barang bukti dari hasil kejahatan dikembalikan kepada yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum (saksi korban) tanpa syarat apapun dalam putusan tersebut, kecuali menurut Undang-Undang harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan, atau dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan. Pasal 194 ayat (2) KUHAP, barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, misal untuk mencari nafkah harus segera dikembalikan atas pertimbangan segi kemanusiaan.

Pasal 194 ayat (3) KUHAP, putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, barang bukti dapat diserahkan apabila memenuhi syarat tertentu dalam keadaan utuh. (Rosita, 2003)

C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Menurut Seperti yang dikemukakan oleh Henderi, bahwa pengertian media sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi public dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem (Henderi, 2007: 3)

2. Fungsi Media Sosial

Menurut Puntoadi (puntoadi, 2011) yaitu pengguna media sosial berfungsi sebagai berikut :

- a) Keunggulan membangun personal branding melalui sosial media adalah tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena audiensilah yang menentukan. Berbagai media sosial menjadi media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi dan bahkan memberikan sebuah popularitas di media sosial.
- b) Media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan sebuah konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pula berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal, serta dapat membangun sebuah ketertarikan yang mendalam.

3. Macam-macam Media Sosial

a) Pengelolaan Instagram

Menurut Bambang, Instagram adalah sebuah aplikasi dari Smartphone yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi hampir sama dengan twitter, namun perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. Instagram juga

dapat memberikan inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreatifitas, karena Instagram mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih indah, lebih artistik dan menjadi lebih bagus (Atmoko, 2012:10).

b) WhatsApp

WhatsApp merupakan aplikasi berbasis internet yang memudahkan penggunanya dalam berkomunikasi dengan fitur-fitur yang tersedia serta merupakan media sosial yang paling populer digunakan dalam berkomunikasi. 83 % dari 171 juta pengguna internet adalah pengguna WhatsApp. Suryadi menyatakan bahwa “ WhatsApp merupakan sarana dalam berkomunikasi dengan saling bertukar informasi baik pesan teks, gambar, video bahkan telepon.” Pendapat tersebut dapat diketahui bahwa WhatsApp memberikan kemudahan dalam menyampaikan suatu informasi (Suryadi, n.d.).

c) Facebook

Menurut Nasrullah (2017:40) menyatakan bahwa facebook merupakan : media sosial yang digunakan untuk mempublikasikan konten, seperti profil, aktivitas atau bahkan pendapat pengguna, dan juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial diruang siber. Karakter utama dari jejaring sosial ini adalah

setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan sering bertemu di dunia nyata maupun membentuk jaringan pertemanan baru (Minin et al., 2021).